

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG TERJADI PADA TINGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Muhammad Ikbal¹, Suci Kusumawardhani²

^{1,2}Universitas Pamulang

Corresponding e-mail : Dosen03194@unpam.ac.id



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/index>

Vol. I, No. 2 Desember 2025

Page: 99 - 111

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.2112>

Article History:

Received:

28-11-2025

Revised:

12-12-2025

Accepted:

22-12-2025

Abstract: *This study aims to determine the role of the village head in resolving land dispute cases that occur in his area from a criminal law perspective, and to determine the factors that become obstacles for the village head in resolving land disputes that occur in his village. Article 26 paragraph (4) point (K) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that the village head is obliged to resolve community disputes peacefully. This study uses normative research and the nature of the research used is descriptive qualitative with deductive analysis.*

The results of this study indicate that village heads, in resolving land disputes, are guided not only by the Village Law but also by Government Regulation No. 72 of 2005 concerning Villages, which states that village heads must resolve cases and disputes based on existing local wisdom values. Furthermore, the village head also acts as a village peace judge, mitigating the consequences of some cases that have been brought to court. Several obstacles to resolving land disputes at the village level, from a criminal law perspective, include the ongoing questioning of legitimacy and public trust, the village head's limited legal knowledge, the parties' equally strong stance in defending their opinions, the village head's very limited scope of authority, limited resources and facilities for mediation, and the conflict between customary law and positive law.

Keywords : *Juridical review, dispute resolution, land, village, criminal law*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran kepala Desa dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi diwilayahnya dalam pandangan hukum pidana, serta ingin mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desanya. Dalam Pasal 26 ayat (4) poin (K) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat secara damai. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif serta sifat penelitian yang

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisa deduktif.

Hasil dari penelitian ini bahwa kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah selain berpedoman pada Undang-Undang Tentang Desa juga berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana kepala desa itu menyelesaikan kasus dan sengketa harus berdasarkan suatu nilai-nilai keraifan lokal yang ada. Selain itu kepala juga berperan sebagai hakim perdamaian desa sebagai bentuk meringkan beberapa perkara yang masuk ke pengadilan. Beberapa yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa tanah pada tingkat Desa jika dilihat dalam perspektif hukum pidana karena adanya legitimasi dan kepercayaan masyarakat dan selalu dipertanyakan tentang hal tersebut, adanya keterbatasan pengetahuan hukum kepala desa, adanya sikap para pihak yang sama-sama keras dalam mempertahankan pendapatnya, kepala Desa memiliki lingkup wewenang sangat terbatas, terbatasnya sumber daya dan fasilitas untuk mediasi, terjadinya benturan hukum adat dan hukum positif.

Kata Kunci : tinjauan Yuridis, penyelesaian sengketa, tanah, desa, hukum pidana

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi suatu sengketa terhadap tanah, dimana obyek sengketa tersebut terjadi karena saling mengklaim atas kepemilikan atau hak atas obyek tanah tersebut. Sehingga perlu dilakukan suatu perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan khususnya pada kepastian hukum didalamnya.¹mengenai tanah yang dikuasai baik secara legal maupun ilegal serta cara untuk menyelesaikan sengketa tanah dan penerapan tentang asas-asas serta ketentuan penyelesaian sengketa tanah baik oleh instansi pemerintah maupun swasta. Beberapa hal yang terjadi kaitannya dengan sengketa tanah secara garis besar dapat diurutkan secara sistematis seperti, tentang tata cara pengadaan tanahnya, tentang tumpang tindihnya dengan instansi, perkebunan dan kehutanan, ganti rugi untuk para penyerobot tanah.² jika kita berbicara tentang kepemilikan atas tanah tentu juga berbicara tentang hak atas kepemilikan tanah, mengenai suatu hak atas tanah dibuktikan dengan mempunyai sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Untuk memperoleh kepemilikan tanah baik itu bisa melalui warisan, jual beli dan semua transaksi peralihan kepemilikan tanah tersebut diatur oleh pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dimana menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.³

¹ Putu Diva Sukmawati dkk, *Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia*, program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 2 Nomor 2, April 2022, hlm. 90.

² Istijab, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, Universitas Merdeka Pasuruan, Widya Yuridika, Jurnal Hukum Volume 1, Nomor 1 Juni 2018, hlm.12.

³ Griffin Yoyakhin aMongi dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap pemilik Sertifikat hak Atas Tanah Dalam permasalahan Sengketa penyerobotan Tanah Milik Orang Lain*, Fakultas Hukum UNSrat Jurnal Lex Crimen Vol. 12 No 4, 2024, Hln. 2

Dalam peraturan yang mengatur tentang pertanahan juga melalui kebijakan nasional dan tersusun dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok dasar agraria pada dasarnya suatu regulasi nasional dibidang pertanahan. Warga negara Indonesia masih tetap meyakini terhadap relevan suatu Undang-Undang Pokok Agraria yang masih berlaku di dalam melaksanakan suatu keadilan di bidang tentang pertanahan dan yang paling utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah kebawah, regulasi terkait pertanahan memberikan visi dan misi untuk menegakan hukum dalam hal pertanahan nasional dan menjunjung hukum pertanahan nasional, pengaturan dan penguasaan kepemilikan tanah, pengaturan penggunaan tanah untuk pertumbuhan ekonomi warga negara, pengaturan dalam memberikan wewenang hak atas tanah serta pengaturan sistem tanah dalam pengarsipan.⁴

Ketika timbulnya kasus dalam masalah pertanahan, masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasusnya lebih memilih untuk diselesaikan melalui suatu sengketa tanah melalui mediasi atau musyawarah mufakat sehingga penyelesaiannya bisa dilakukan secara adil. Dalam menggunakan suatu langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah peran kepala Desa sebagai hakim perdamaian atau mediator, itu semata-mata untuk memfasilitasi agar tercapainya kesepakatan-kesepakatan diantara para pihak yang berperkara, sehingga peran kepala Desa sebagai hakim perdamaian di Desa sebagai landasan hukum ada pada Pasal 26 ayat (4) poin (K) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berkeajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat secara damai. Pendapat Daniel Lev menyatakan bahwa masyarakat itu dalam menyelesaikan sengketa lebih mengutamakan proses yang bersifat kekeluargaan dan akomodatif konsiliasi untuk mencapai suatu kompromi yang merupakan suatu cara yang disukai, karena dengan cara ini untuk menghindari keterlibatan kepentingan yang tidak diperlukan dari pihak lain maupun pihak ketiga. Jadi dari pendapat Daniel tersebut jika suatu kompromi itu berhasil dalam suatu masyarakat maka dapat berjalan harmonis, tentram dan damai. Sehingga penyelesaian sengketa melalui peran Kepala Desa pada saat itu masih sangat relevan untuk tetap dipertahankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dianggap lebih efektif efisien dan memberikan keadilan kepada para pihak.⁵

Terkait kejahatan pertanahan jika di toleh dalam ranah hukum pidana seringkali kita fahami dikatakan perbuatan melawan hukum atau sejenisnya terhadap hak-hak dalam kepemilikan tanah yang sudah diatur dalam hukum pertanahan Indonesia disebut kejahatan terhadap tanah. jika dilihat dari waktu terjadinya, bahwa tindak kejahatan terhadap tanah yang kerap selalu terjadi ditengah-tengah masyarakat terdiri dari tiga kelompok, diantaranya kelompok pada saat perolehan, pada saat menguasai tanpa hak dan mengakui hak. Dalam delik pidana yang seringkali dilakukan oleh pelaku dalam kejahatan pertanahan adalah pemalsuan surat-surat alas hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, ada juga pemalsuan surat-surat autentik yang berkaitan dengan alas hak atas tanah seperti Akta Notaris, surat Jual Beli tanah, surat keterangan Tanah dari camat dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 264 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.

Dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan pertanahan dapat dilakukan dengan upaya pre Emtif dengan cara melaksanakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh pemilik tanah selaku pemegang hak atas tanah. Sehingga kewajiban tersebut diperoleh dengan dua aspek yaitu

⁴ Hasan Basri Durin, *Kebijakan Agraria/Pertanahan masa Lampau, masa kini, dan masa mendatang sesuai dengan jiwa dan Roh UUPA*, Termuat dalam Buku Reformasi Pertnahan, Bandung, Manda Maju, 2002, hlm 67.

⁵ I Komang Darman DKK, *Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas*, Satya Dharma, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 Tahun 2024, hlm. 224.

kewajiban administrasi dan kewajiban fisik. Kemudian ada upaya Preventif adalah upaya yang selalu ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dengan kata lain masyarakat mendaftarkan tanahnya sehingga memberikan jaminan adanya kepastian hukum dan menutup celah peluang dari pihak lain untuk berbuat suatu kejahatan terhadap tanah yang dimaksud, walaupun dalam fakta banyak terjadi tumpang tindih sertifikat.⁶ regulasi yang memberikan wewenang kepala desa dalam menyelesaikan suatu perselisihan telah diatur dalam Undang-Undang Desa, jika sengketa dapat dilakukan secara non litigasi maka dapat dilakukan oleh kepala desa sebagai bentuk telah melaksanakan suatu kewajibannya. Bahwa sejatinya pemerintah setempat di wilayah terjadinya suatu sengketa tanah sangat penting untuk menjadi mediator dalam hal mengambil suatu tindakan mediasi para pihak yang bersengketa.⁷ sehingga dalam memberikan penjelasan terkait peran Desa dalam penyelesaian sengketa tanah dalam Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat penulis mengangkat Judul” Tinjauan Yuridis Penyelesaian sengketa tanah yang terjadi ditingkat Desa dalam Perspektif Hukum Pidana”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif tetapi tetap didukung oleh kegiatan empiris. Mengutip pendapat Ronny H S Penulis menjelaskan terkait pengertian dari penelitian Normatif adalah penelitian yang sifatnya dogmatik atau legistik yang mengkaji bahan-bahan kepustakaan.⁸ dalam penelitian hukum Normatif atau disebut *Legal reseach* lebih dominan adalah studi dokumen terkait sumber hukum yang diperoleh dari perundang-Undang, Keputusan/ketetapan Pengadilan, Kontrak/perjanjian/akad, teori hukum serta pendapat-pendapat para sarjana, istilah yang lasim dari penelitian normatif adalah penelitian doktrin atau kepustakaan serta studi dokumen.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. bentuk penyelesaian sengketa tanah pada tingkat Desa jika dilihat dalam perspektif Hukum Pidana

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan tujuan agar penyelesaian sengketa itu bisa memperoleh tujuan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 untuk penyelesaian sengketa yang obyeknya adalah tanah. Dalam penyelesaian sengketa itu memang memiliki cara serta metode agar apapun obyek yang menjadi penyebab sengketa itu bisa menemukan jalan tengah yang baik. Kita tahu bahwa dalam penyelesaian sengketa itu dapat dilakukan dengan dua cara, baik melalui cara litigasi atau melalui proses peradilan maupun non litigasi atau melalui jalur diluar pengadilan.

Jika kita melihat jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Konsultasi, cara ini dilakukan dengan pihak lain sebagai pemberi nasehat ketika kedua belah pihak meminta saran dan masukan dari pokok permasalahan yang mereka sedang konflik, baik kepentingan masing-masing pihak maupun terkait hak dan kewajibannya.

⁶ Rahmat Rmaadhani, *Buku Ajar Hukum Pertanahan*, Medan Umsu Press, 2024, hlm. 214.

⁷ Ayu Citra Isnantri, *Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Kepala Desa Sebagai Mediator*, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Jurnal Dunia Ilmu HUKum dan Politik Vol 1 No 4, 2023, hlm.44.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, dengan orientasi Penelitian Bidang Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar grafika, 1996, hlm. 13.

2. Mediasi, model ini menggunakan sarana pihak ketiga sebagai mediator, dimana pihak tersebut sebagai penengah yang sudah diakui kompetensinya sebagai penengah agar pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan win-win solution.
3. Arbitrase, cara dan model ini kedua belah pihak yang bersengketa menyerahkan permasalahannya itu kepada perwakilannya yang sudah ditunjuk karena memiliki kualitas dan kompetensinya dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga dalam keputusan arbiter akan final serta mengikat
4. Konsiliasi, model atau cara dalam menyelesaikan masalah atau konflik diantara pihak-pihak yang bersengketa yang dibantu oleh pihak ketiga, dimana pihak yang menjadi penengah itu sangat aktif dalam menelusuri pola-pola yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa untuk ditawarkan kepada pihak yang bersengketa.¹⁰

Sengketa tanah adalah hal yang sudah terjadi sejak jaman dahulu sehingga masih meninggalkan rasa yang kelam untuk dicari bentuk dan cara penyelesaiannya. Memang tanah merupakan sumber daya yang sangat strategis sehingga memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat tinggi cenderung terlalu rawan menimbulkan konflik, baik antar individu maupun antar kelompok. Persoalan tanah itu sangat krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum di masyarakat desa. Namun dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan cara litigasi atau melalui proses peradilan seringkali dianggap suatu yang tidak efisien karena memakan waktu sangat lama dan berbelit-belit, baik dari segi biaya maupun akibat yang ditimbulkan terhadap hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa menjadi renggan bahkan bermusuhan.¹¹ Dalam pandangan filosofis ketika menyelesaikan masalah sengketa tanah melalui jalur non litigasi merupakan manifestasi dari nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia yang dicerminkan dalam ketentuan Pancasila, dimana penyelesaian masalah itu tidak hanya dilakukan melalui cara penal atau pidana tetapi lebih kepada mempertimbangkan suatu nilai nilai keadilan yang bersumber dari kearifan lokal dan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam Tradisi masyarakat Indonesia dimana nilai-nilai itu sangat dijunjung tinggiseperti asas kekeluargaan dan gotong royong telah menjadikan musyawarah sebagai sarana utama dalam menyelesaikan perselisihan, kalau ditingkat Desa yang memiliki peran yang sangat kuat dalam menyelesaikan konflik terjadi di tengah masyarakat termasuk konflik tanah.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa kepala Desa merupakan fasilitator dalam menyelesaikan segala bentuk sengketa, karena kepala Desa memiliki legitimasi secara yuridis yang dapat ditelusuri dari berbagai instrumen terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang tersebut Kepala Desa diberikan tanggungjawab dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di lingkungan wilayahnya. Dalam Praktiknya jika suatu peran itu sebagai mediator kepala Desa merupakan manifestasi dari tanggungjawabnya. Dalam peraturan menteripun peran kepala Desa itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

¹⁰ Agus Ariana Putra, *Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali*, Universitas Dwijendra, Indonesiaan Journal Of Law Research, Vol No 1 Maret 2023, hlm. 21.

¹¹ Bima Indrayana dkk, *Mediasi Oleh Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi Di Desa Lanta Kabupaten Bima)*, Universitas Muhammadiyah Bima, Rewang Rencang, Jurnal Hukum Lex Genarisl Vo I 6 No 4, 2025, hlm. 2.

¹² Mohammad Nur Fikri, *Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Milik Atas tanah*, Dinamika, Vol, 29. No 2023, hlm.10.

Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dimana posisi Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa melalui suatu forum yang ada di Desa atau Lembaga masyarakat desa.¹³

selain itu juga dalam penyelesaian sengketa tanah dengan pendekatan multidisipliner dapat terlaksana dengan baik sehingga beberapa pihak yang dilibatkan agar tujuan dari penyelesaian sengketa tanah itu dapat di wujudkan. Beberapa pihak-pihak yang terlibat termasuk ahli hukum, pengukur tanah maupun mediator. Namun yang selalu digunakan adalah pendekatan alternatif seperti mediasi dan arbitrase karena dapat menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal. Kendatipun demikian penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur non litigasi tentu juga memiliki kelemahan-kelemahan termasuk dianggap kurangnya kekuatan hukum, proses non litigasi sangat tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga jika salah satu pihak tidak kooperatif maka proses penyelesaian dapat terlambat. Bisa juga menimbulkan hal-hal yang dianggap kurangnya transparansi sebagai bentuk proses non litigasi sering kali dilakukan secara tertutup, sehingga kurang transparan dan dapat menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya dalam proses non litigasi bisa memiliki potensi ketidakadilan sehingga jika salah satu pihak tidak memiliki kekuatan atau pengaruh yang lebih besar maka proses non litigasi dapat mengasilkan keputusan yang tidak adil. Kemudian juga berpotensi kurangnya perlindungan hukum, dimana pihak-pihak yang bersengketa mungkin tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti dalam proses litigasi. Namun semua itu jika melihat dari perkembangan pengetahuan ilmu dan teknologi serta globalisasi bahwa penting sekali adanya keterlibatan kepala Desa dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat pedesaan, berbagai konflik terjadi pada masyarakat sehingga akhirnya menimbulkan suatu krisis terjadi sehingga berdampak pada kehidupan bermasyarakat karena konflik itu juga merupakan salah satu produk dari hubungan sosial.¹⁴

Pemerintah Indonesia juga telah membuat suatu program melalui kementerian hukum dan ham dimana bekerja sama dengan kementerian Desa melalui BPHN, dimana kepala Desa diberikan kesempatan untuk sertifikasi Paralegal, sehingga bisa menjadi mediator yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan sengketa pihak-pihak secara non litigasi. Program tersebut merupakan langkah yang sangat baik ketika dilakukan berdasarkan tujuannya, suatu hal yang sangat progresif dalam peningkatan kapasitas hukum pada tingkat Desa, bentuk kegiatan tersebut yang diberikan sertifikasi sebagai mediator pada kepala Desa sebagai paralegal dan mediator, sebuah langkah yang tidak hanya memberikan suatu dukungan penegakan hukum tetapi juga memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien di tingkat lokal, kepala desa sebagai paralegal.¹⁵ dalam penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa tentu juga melibatkan beberapa institusi terkait seperti lembaga Kepolisian pada tingkat Polsek dimana bisa diwakilkan oleh salah satu anggota kepolisian jika kepala sektor berhalangan dalam penyelesaian sengketa pada tingkat masyarakat Desa. Adapun bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan anggota kepolisian pada tingkat Desa yang tidak hanya dilakukan oleh kepala Desa saja disebut dengan istilah Mediasi Penal. Kepala Desa yang memiliki peran sebagai Hakim perdamaian Desa di Indonesia memang belum diatur secara jelas namun pemerintah juga memberikan langkah-langkah yang baik dalam menyelesaikan sengketa tanah ditingkat Desa dimana mediatornya adalah Kepala Desa. Pola yang dilakukan oleh kepala desa

¹³ Saifun Nufus dan Muhammad YUsar, *Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator dalam Sengketa tanah Masyarakat*, Reusam Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 2023, hlm. 9

¹⁴ Yulianus Rahawarin, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Administrasi Publik, 2018, hlm. 71.

¹⁵ Marwan Suliandi, dkk, *Hakim Perdamaian yang diperankan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia*, Ekasakti Jurna Penelitian dan Pengabdian Volume 4 Nomor 2 Mei Oktober, 2024, hlm. 712

melalui mediasi, tetapi mediasi tersebut tidak hanya diterapkan pada kasus-kasus perdata saja, namun juga sudah diterapkan di beberapa kasus-kasus pidana serta kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Terkait tentang media juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung namun terhadap hal demikian berlaku di lingkup pengadilan Mahkamah Agung saja. dalam mediasi sebagai mediator yang dilakukan memerlukan pedoman dalam melaksanakannya.

Dalam kedudukan sebagai kepala desa dan juga sebagai hakim perdamaian desa serta bagaimana pelaksanaan tugas Hakim perdamaian Desa sehingga dalam penerapan hukumnya akan dapat ditelusuri dalam penyuluhan hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengatakan bahwa tugas kepala desa itu menyelesaikan kasus dan sengketa yang ada berdasarkan suatu nilai-nilai kearifan lokal yang ada.¹⁶ salah satu alasan dari pemerintah mengatur tentang peran kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa adalah sebagai bentuk untuk meringankan beberapa perkara yang masuk ke pengadilan karena terlalu over kapasitas baik dari segi anggaran maupun dari segi pandangan masyarakat terhadap pengadilan. Karena banyak dan bahkan mayoritas masyarakat tidak memahami tahapan-tahapan proses suatu peradilan bahkan belum memahami pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, masyarakat tersebut hanya bisa menyoroti pengadilan agar dalam memutuskan harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.¹⁷ jika setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat baik itu tentang persoalan perdata maupun pidana bahkan dari perdata juga terkadang dipaksakan menjadi kasus pidana sehingga overkriminalisasi terjadi dan menjadi problem penggunaan tindak pidana di Indonesia. Penjara atau lebih dikenal dengan istilah Lembaga permasyarakatan itu semakin penuh oleh narapidana dengan berbagai ragam latar belakang kasus. Semakin penuh dan sesaknya kapasitas lembaga permasyarakatan sehingga akan merubah sistem dari program pemberdayaan yang ada didalam Lapas itu sendiri akibat dari konflik-konflik diantara sesama narapidana karena. Sehingga pemerintah dengan salah satu cara agar penyelesaian sengketa pidana atau perkara pidana tidak harus selalu melalui peradilan pidana melainkan dapat dilakukan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan.¹⁸

Jika kita melihat tentang penyelesaian perkara diluar pengadilan terkait perkara pidana juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan tindak Pidana Berdasarkan keadilan *restoratif justice*. Dalam Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau penyidikan sedangkan dalam ayat (2) nya dilakukan oleh pengemban fungsi pembinaan masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sementara dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, ketentuan Pasal 1 yang mengatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, namun juga tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

¹⁶ A. Resopijani DKK, *Sosialisasi Tentang Wewenang Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang*, Jurnal Abdi Insani, Vol. 10. no 3 Sept 2023, hlm. 1510.

¹⁷ Priyo Santoso, *Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur Kulonprogo)*, JPHK Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol 1 No 2 September 2020, hlm. 97.

¹⁸ Detlev Freh see (Profesor of Criminologi and Criminal Law, Universitas of Bielefeld, Germany, Restitution end offender-victim arrangement in Germaqn Criminal Law Development and theoretical Implication.

Proses yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu semua pendapat serta masukan dari pihak-pihak yang bersengketa, dimana saksi dari keluarga dan tokoh masyarakat, perangkat desa yang kemudian dalam strategi tersebut dapat menghasilkan solusi, sehingga dengan demikian kepala Desa sudah menjalankan perannya sebagai mediator dan fasilitator serta penyelesaian sengketa tanah diluar pengadilan dengan menggunakan budaya dari warisan leluhur.¹⁹ Jika mengutip pendapat pandangan Soejono Sukanto tentang penyelesaian sengketa tanah kedudukannya sangat dinamis sehingga sebagai Kepala Desa dapat menjalankan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kedudukannya sehingga bisa menjalankan fungsinya.²⁰ jika kita melihat pada ketentuan Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa jika di desa terjadinya konflik maka yang bertanggungjawab untuk menyelesaikannya adalah kepala desa baik itu untuk perselisihan tanah atau konflik yang lain.²¹

Ada beberapa Pasal yang dapat dilakukan penyelesaian oleh Kepala Desa terkait sengketa mengenai pertanahan yang terjadi diwilayah hukumnya, seperti Pasal 385 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penyerobotan tanah, dengan sengaja menjual, menyewa, menukarkan atau menggadaikan tanah yang tidak menjadi haknya sehingga bisa diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Kemudian Pasal 263, Pasal 264 serta Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen tanah dapat diancam dengan hukuman penjara dan penggunaan tanah milik orang lain tanpa izin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dapat dikenakan pidana kurungan makasimal 3 bulan dan atau denda. Terhadap penyerobotan tanah dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP baru diatur dalam Pasal 502 dimana mengatur terkait suatu perbuatan curang atas tanah yang belum bersertifikat, mengenai tentang pengerusakan tanda batas diatur dalam Pasal 505 KUHP baru. Pada dasarnya Pasal-Pasal yang mengatur tentang perkara tanah atau tindak pidana dibidang pertanahan dalam KUHP tersebut bukan berarti semuanya harus diselesaikan melalui litigasi namun dapat juga diselesaikan diluar itu. Ketika hal tersebut terjadi dalam lingkup wilayah pemerintahan desa maka ada kewajiban kepala desa untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum warga masyarakatnya dengan upaya yang dilakukan adalah mediasi.

B. Faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa tanah pada tingkat Desa jika dilihat dalam perspektif Hukum Pidana?

Menyelesaikan suatu perkara itu tidak seperti apa yang kita bayangkan dan semudah kita membolak balikan telapak tangan, tetapi sangatlah sukar dikarenakan beberapa faktor penghambat dalam penyelesaian itu sendiri. Ada beberapa bentuk kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di wilayah hukumnya sebagai berikut:

1. Adanya legitimasi dan Kepercayaan Masyarakat, pada masyarakat Pedesaan pada umumnya memberikan kepercayaannya kepada kepala Desa sebagai mediator, sehingga terkadang legitimasi yang dimiliki oleh Kepala Desa selalu dipertanyakan, biasanya ada pada munculnya

¹⁹ Joanna Indao, *Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah Di Desa Pasapa Mambu Kecamatan Messawa Kabupaten mamasa Provinsi Sulawesi Barat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa, Skripsi, 2021, hlm. 11.

²⁰ Danar Aswin, *Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan sengketa Kepemilikan tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka*, civicus Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurnal, Volume 10 No 1 Maret 2022, hlm. 11.

²¹ Suriani dan Fadli Andi Nasir, *Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bacu-bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru*, qadauna Jurnal Ilmiha mahasiswa Hukum keluarga islam edisi Khusus 8 Desember 2020, hlm 536.

permasalahan tentang tanah dimana sangat kompleks dan melibatkan kepemilikan formal, selain itu juga legitimasi kepala desa dalam peran penyelesaian sengketa tidak diperkuat sehingga musyawara atau mediasi dianggap tidak sah oleh beberapa pihak atau semua pihak.²²

2. Adanya keterbatasan Pengetahuan Hukum Kepala Desa, sangat penting sekali Kepala Desa menjadi paralegal bahkan jika kemampuan dibidang hukum sudah terlatih agar mengetahui pola dalam penyelesaian sengketa yang dihadapinya oleh warga masyarakatnya. Kekurangan pemahaman hukum pertanahan secara formal seperti mengenai hak atas tanah, jenis sertifikat, surat bukti kepemilikan bahkan prosedur legalnya. Sehingga dengan keterbatasan inilah bisa membuat mediasi yang di pimpin oleh kepala desa menjadi kurang adil atau kurang efektif, karena kepala desa tidak memiliki kapasitas untuk menilai bukti kepemilikan suatu tanah milik warganya yang sah baik secara hukum formal.²³
3. Adanya sikap para pihak yang sama-sama keras dalam mempertahankan pendapatnya, para pihak merasa dirinya memiliki secara sah obyek sengketa tanah sehingga mempertahankan pendapatnya atau argumen mengakibatkan sulit sekali untuk memperoleh kesepakatan lewat mediasi Desa. Proses mediasi selalu gagal serta tidak menemukan jalan keluar karena salah satu pihak menolak kompromi, sehingga akhirnya lebih memilih lewat jalur penal atau litigasi yang diawali dengan masuknya Laporan Ke pihak Kepolisian daerah setempat.²⁴
4. Kepala Desa memiliki lingkup Wewenang sangat Terbatas, walaupun Undang-Undang Desa memberi wewenang kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, kapasitas kelembagaannya sangat terbatas, terutama jika sengketa itu melibatkan pihak luar desa atau konflik struktur yang lebih besar. Adanya batasan dalam hal putusan kepala Desa mediasi desa bukanlah pengadilan formal, sehingga kesepakatan yang dihasilkan bisa kurang mengikat secara hukum jika tidak adanya dukungan oleh suatu dokumen yang sangat formal atau adanya persetujuan para pihak-pihak.²⁵
5. Terbatasnya Sumber Daya dan Fasilitas Mediasi, kepala Desa mungkin tidak memiliki fasilitas yang memadai atau waktu untuk melaksanakan proses mediasi yang ideal atau pemanggilan para pihak sehingga dalam pengumpulan bukti, pemetaan lokasi tanah dan sebagainya. Dalam beberapa kasus mediasi desa hanya bersifat cepat musyawarah tanpa pendalaman cukup terhadap dokumen atau batas tanah, sehingga penyelesaian bisa bersifat sementara atau tidak menyelesaikan akar masalah.²⁶
6. Adanya Konflik HukumAdat dan Hukum Positif, di wilayah Desa masih kuat adatnya, sengketa tanah bisa sangat terkait dengan hukum adat dan kepala desa harus menyeimbangkan antara hukum nasional, serta kurangnya pemahaman aparat desa terhadap bukti kepemilikan formal

²² Dewi Dkk, *Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria*, Jurnal Kajian Pembaharuan, Vol. No. 2 , 2021, hlm. 310

²³ Aiko KeZia Silap, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Klawu Kabupaten Minahasa)*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administatum, Vol. 12 No 2 April 2024. hlm. 12.

²⁴ Firda Handayani, Dkk, *Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terjadi Antara Seorang Warga Desa Berdasarkan Hukum Adat (Studi Penelitian di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang)*, Jurnal ilmiah Mahasiswa, Universitas Mallkusaleh, Vol 8 No 3 , 2025, hlm. 87

²⁵ Loc Cit, Aiko Kezia Silap dkk, hlm. 14.

²⁶ Suhaila, *Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Secara Non Litigasi di Desa Kapota Utara*, Mores Jurnal Pendidikan, Moral dan Kewarganegaraan, Vol 3 No 2 2025, 2025, hlm. 50.

menjadi kendala, selain itu status legal suatu tanah, bisa tidak sesuai dengan persepsi ada, sehingga mediasi sulit dilakukan tanpa mengakomodasi kedua perspektif²⁷

7. Adanya Beban Sosial dan Tekanan Politik Lokal, kepala desa kadang menghadapi tekanan sosial politik dari warga lokal yang berharap penyelesaian cepat, atau dari kelompok tertentu yang memiliki pengaruh hal demikian dapat menghambat objektivitas mediasi, konflik tapal batas desa sehingga bukan hanya kepemilikan tapi juga batas administrasi dapat menjadi sangat politis dan berlarut-larut karena dinamika politik loka dan kurangnya sistem penegakan hukum desa yang kuat.²⁸

Beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga timbul kendala dalam penyelesaian kasus tanah oleh Kepala Desa, hal ini kerap muncul pada saat kegiatan mediasi dimana mencakup beberapa tantangan pemahaman hukum, sosial, sukarnya untuk melakukan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam sengketa. Hal demikian semakin mempersulit upaya dalam mencapai suatu kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang bersengketa. adapun beberapa kendala yang sering dihadapi karena beberapa pihak kurang memahami hukum sehingga tidak mengetahui konsekuensi yang akan diterima, biasanya pihak ketiga juga dapat menjadi penghambat karena terkadang memperkeruh suatu masalah sehingga proses penyelesaian yang dilakukan oleh Kepala Desa menjadi kurang efektif.²⁹

Secara hukum memang kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus pidana itu tidak boleh namun yang perlu juga diketahui ketika terjadi sengketa atau konflik yang memang akan mengarah ke ranah pidana, maka kepala Desa berhak untuk berusaha dalam menangani kasus tersebut dengan cara mediasi atau secara kekeluargaan sebagai mediator atau hakim mediasi. Memang merupakan kewajiban kepala Desa untuk mengatasi konflik warga masyarakat agar tidak ada yang saling bermusuhan atau konflik sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang lain. Terhadap penyelesaian sengketa tanah yang ada delik pidananya, kepala Desa berhak untuk melakukan langkah-langkah hukum sehingga konflik yang terjadi pada pihak-pihak yang bersengketa dapat diselesaikan dengan baik. Dalam Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar warga masyarakatnya. Hal tersebut juga diperluas lagi dalam paragraf 8 ketentuan umum dari Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagai bentuk alasan Pembena terdapat dalam Pasal 31 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai tugas dan fungsi kepala Desa untuk menyelesaikan beberapa konflik yang terjadi di Desanya dengan bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara mediasi, fasilitasi, pembinaan, memberikan motivasi agar masyarakat dapat menyelesaikan perselisihan secara damai. Selain itu juga merupakan tanggung jawab sosial dalam penyelesaian konflik sehingga merupakan salah satu bentuk tanggungjawab sosial kepala Desa untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

KESIMPULAN

²⁷ Op. Cit, *Firda Handayani*, hlm. 90.

²⁸ Muhammad Rizal Hasim, *Konflik Tapal Batas Desa, Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Amanna Gappa, Volume 33 Nomor 1, 2025, hlm 85-97.

²⁹ Ichsan Aulia Ahsani, *Penyelesaian sengketa Pertahanan Oleh Kepala Desa Sebagai Mediator Di Desa Marihat bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussalah, Volume VIII, Nomor 1 januari 2025, hlm. 18.

1. Kepala Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah di wilayahnya di mana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan no 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa peran kepala desa selain sebagai fasilitator juga dapat berperan sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah khususnya jika perkara tersebut masuk dalam ranah hukum pidana dan diselesaikan melalui cara restoratif justice dengan mendamaikan kedua belah pihak dan bisa memperoleh hak serta bisa melaksanakan kewajibannya
2. Kendala kepala desa dalam menyelesaikan perkara pidana pada umumnya karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang peran penting kepala desa sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Selain itu juga belum ada peraturan yang spesifik terkait dengan tugas kepala desa dalam menyelesaikan sengketa yang berada di wilayahnya masing-masing.

SARAN

perlu ada peraturan spesifik kewenangan yang jelas terkait Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus tanah yang berada di wilayahnya, serta perlu dukungan lembaga terkait lainnya dalam penyelesaian sengketa oleh Kepala desa Jika dibuat aturan tentang kewenangan kepala Desa dalam menyelesaikan perkara atau kasus tanah di Desanya harus diatur secara jelas

DAFTAR PUSTAKA

- Sukmawati Diva Putu dkk, *Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia*, program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 2 Nomor 2, April 2022
- Istijab, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, Universitas Merdeka Pasuruan, Widya Yuridika, Jurnal Hukum Volume 1, Nomor 1 Juni 2018
- Mongi Yoyakhin Griffin dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap pemilik Sertifikat hak Atas Tanah Dalam permasalahan Sengketa penyerobotan Tanah Milik Orang Lain*, Fakultas Hukum UNSrat Jurnal Lex Crimen Vol. 12 No 4, 2024
- Durin Basri Hasan, *Kebijakan Agraria/Pertanahan masa Lampau, masa kini, dan masa mendatang sesuai dengan jiwa dan Roh UUPA*, Termuat dalam Buku Reformasi Pertnahan, Bandung, Manda Maju, 2002
- Darman Komang I DKK, *Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas*, Satya Dharma, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 Tahun 2024
- Rmaadhani Rahmat, *Buku Ajar Hukum Pertanahan*, Medan Umsu Press, 2024
- Isnantri Citra Ayu, *Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Kepala Desa Sebagai Mediator*, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Jurnal Dunia Ilmu HUKUM dan Politik Vol 1 No 4, 2023
- Soemitro Hanitijo Ronny, *Metode Penelitian Hukum*, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, dengan orientasi Penelitian Bidang Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar grafika, 1996,
- Putra Ariana Agus, *Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali*, Universitas Dwijendra, Indonesiaan Journal Of Law Research, Vol No 1 Maret 2023

- Indrayana Bima dkk, *Mediasi Oleh Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi Di Desa Lanta Kabupaten Bima)*, Universitas Muhammadiyah Bima, Rewang Rencang, Jurnal Hukum Lex Genarisl Vo I 6 No 4, 2025
- Fikri Nur Mohammad, *Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Milik Atas tanah*, Dinamika, Vol, 29. No 2023
- Nufus Saifun dan YUsar Muhammad, *Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator dalam Sengketa tanah Masyarakat*, Reusam Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 2023
- Detlev Freh see (Profesor of Criminologi and Criminal Law, Universitas of Bielefeld, Germany, Restitution end offender-victim arragement in Germaqn Criminal Law Development and theoritical Implication.
- Indao Joana, *Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah Di Desa Pasapa Mambu Kecamatan Messawa Kabupaten mamasa Provinsi Sulawesi Barat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa, Skripsi, 2021,
- Danar Aswin, *Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan sengketa Kepemilikan tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka*, civicus Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurnal, Volume 10 No 1 Maret 2022
- Nasir Andi Fadli dan Suriani, *Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bacu-bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru*, qadauna Jurnal Ilmiha mahasiswa Hukum keluarga islam edisi Khusus 8 Desember 2020
- Dewi Dkk, *Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria*, Jurnal Kajian Pembaharuan, Vol. No. 2, 2021
- Silap Kezia Aiko, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Klawa Kabupaten Minahasa)*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administatum, Vol. 12 No 2 April 2024.
- Handayani, Firda Dkk, *Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terjadi Antara Seorang Warga Desa Berdasarkan Hukum Adat (Studi Penelitian di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang)*, Jurnal ilmiah Mahasiswa, Universitas Mallkusaleh, Vol 8 No 3, 2025
- Hasim Rizal Muhammad, *Konflik Tapal Batas Desa, Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Amanna Gappa, Volume 33 Nomor 1, 2025, hlm 85-97.
- Ichsan Aulia Ahsani, *Penyelesaian sengketa Pertahanan Oleh Kepala Desa Sebagai Mediator Di Desa Marihat bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussalah, Volume VIII, Nomor 1 januari 2025
- Suhaila, *Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Secara Non Litigasi di Desa Kapota Utara*, Mores Jurnal Pendidikan, Moral dan Kewarganegaraan, Vol 3 No 2 2025, 2025
- Sukmawati Diva Putu dkk, *Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia*, program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volumne 2 Nomor 2, April 2022
- Rahawarin Yulianus, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Administrasi Publik, 2018
- Sulianndi Marwan, dkk, *Hakim Perdamaian yang diperankan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia*, Ekasakti Jurna Penelitian dan Pengabdian Volume 4 Nomor 2 Mei Oktober, 2024

Resopijani A DKK, *Sosialisasi Tentang Wewenang Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang*, Jurnal Abdi Insani, Vol. 10. no 3 Sept 2023

Santoso Priyo, *Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur Kulonprogo)*, JPHK Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol 1 No 2 September 2020